



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 325 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 139 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan personel yang ditunjuk sebagai Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, perlu menyesuaikan susunan dan personalia Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/Per/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2011 Nomor 103);
5. Keputusan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 139 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI.

KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada lampirannya, sehingga Lampiran sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Juli 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 325 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI BANTUL NOMOR 139 TAHUN
 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENINGKATAN PENGGUNAAN
 PRODUK DALAM NEGERI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul | |
| 2. | Wakil Ketua | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul | |
| 3. | Ketua Harian | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul | |
| 4. | Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi a. Koordinator b. Sekretaris c. Anggota | Kepala Inpektorat Daerah Kabupaten Bantul Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul | |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | <p>Kelompok Kerja Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Anggota</p> | <p>4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> | |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Kelompok Kerja Peningkatan Investasi dan Kualitas Produk Dalam Negeri | <ul style="list-style-type: none"> 3. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 6. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bantul 7. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Bantul 8. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumberdaya Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 9. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang ditunjuk 10. Unsur Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia yang ditunjuk | |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <p>a. Koordinator</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Anggota</p> | <p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 3. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Bantul 4. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 5. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul | |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|----------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <p>6. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul</p> | |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH